

UPT. Puskesmas Semoi II



Jln. Negara, KM. 19, RT. 023 76149 081254771886

-

Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara / Dinas Kesehatan / UPT. Puskesmas

Semoi II

Pelayanan Tindakan dan Gawat Darurat

No. SK :

Persyaratan

1. Kartu Rekam Medik/List dari Loker
2. Kartu Jaminan Kesehatan
3. Lembar retribusi untuk pasien non jaminan kesehatan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien datang ke ruang UGD dengan membawa Rekam medik dari loket
2. Mendapat pelayanan pemeriksaan Tanda Tanda Vital(Ukur Tekanan Darah, Nadi, Suhu, pernafasan),Ukur Berat Badan
3. Pemeriksaan Dokter, Penanganan Gawat darurat,Therapi dan atau rujukan

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Bagi Pasien Non Jaminan Kesehatan Tarif Sesuai dengan Perda Retribusi no 8 tahun 2018

Produk Pelayanan

1. Penanganan/tindakan kasus gawat darurat,Rujukan,Pemberian therapy

Pengaduan Layanan

datang langsung ke Puskesmas menemui Kepala UPT Puskesmas, kotak saran, email puskesmas pkm.semoidua@gmail.com dan Whatsapp ke no.081254771886